

**PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI
PEMERITAHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
(Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2006)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**RIAN HANAFI AZMI
NPM. 1606200044**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIAN HANAFLAZMI
NPM : 1606200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA (Menurut
Qanun Nomor 03 Tahun 2006)

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 November 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MUKHLIS S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA
NPM
PRODI/BAGIAN
JUDUL SKRIPSI

MENETAPKAN
: RIAN HANAFI AZMI
: 1606200044
: HUKUM/ TATA NEGARA
: PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA (Menurut
Qanun Nomor 03 Tahun 2006)

Dinyatakan

: (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Assoc Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0010116601


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bilamenjawabsuratini, agar
disebutkannomordantanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIAN HANAFI AZMI
NPM : 1606200044
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDULSKRIPSI : PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM
MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI
Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara (Menurut
Qanun Nomor 03 Tahun 2006)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 09 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIAN HANAFI AZMI
NPM : 1606200044
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : **PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA (Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 November 2020

Saya yang menyatakan



RIAN HANAFI AZMI

Peran Majelis Pendidikan Daerah dalam Mengembangkan sistem Pendidikan yang Islami Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Qanun 03 Tahun 2006

Rian Hanafi Azmi

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kota Kutacane adalah salah satu daerah di Nangroe Aceh Darussalam yang posisinya di ujung Aceh dan perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Majelis pendidikan Daerah (MPD) yang di atur dalam Qanun 03 Tahun 2006, adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan memberi pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan pendidikan. lembaga ini dengan salah satu kewenangannya adalah mengembangkan sistem pendidikan yang Islami, namun dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di daerah kabupaten Aceh Tenggara masi banyaknya kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh MPD. Oleh sebab itu dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang dikaji yaitu bagaimana pendidikan yang Islami menurut Qanun 03 Tahun 2006, bagaimana peran Majelis Pendidikan daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara, apa kendala Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis Empiris dengan menganalisis permasalahan selanjutnya dipadukan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder, dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Seperti wawancara kepada narasumber dan mengelaborasikannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Qanun Nomor 03 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari Majelis Pendidikan daerah di kabupaten Aceh Tenggara, yang mana dalam Kewenangan MPD adalah mengembangkan pendidikan yang Islami dengan cara menanamkan nilai-nilai moral yang berkualitas menurut Ajaran Islam. MPD dengan pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan pendidikan yang Islami baik itu di sekolah-sekolah atau di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pendidikan yang humanis dan tersistematis pada daerah Aceh Tenggara. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh MPD dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis islami yaitu hampir setengah penduduk di kabupaten Aceh tenggara beragama non muslim, kurangnya bantuan operasional berupa akomodasi dan inventaris pada kegiatan MPD, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada kinerja MPD. sehingga menghambat kegiatan dan penyelenggaraan dari MPD.

Kata kunci : Pendidikan Islami, Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Tenggara.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala puji dan sukur bagi Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga skripsi ini di selesaikan, sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Salawat beserta salam kepada rasullulah muhammad SAW dan sahabatnya peserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang paling utama saya ucapkan beribu kali terimakasih kepada kedua orang tua dan adik-adik saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah hingga selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, ayahanda Zulkarnain Aries dan ibunda saya Armiati yang telah memberikan kekuatan, semangat, moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H. selaku selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mukhlis S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu saya dalam memperbaiki dan menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya untuk mendapatkan informasi dalam urusan kampus.
7. Kepada Bapak Ruslan Husni S.Ag selaku ketua lembaga MPD dan Bapak Kepala Sekretariat Kamjani S.Pd serta setaf dari MPD bapak Amri Deski S.Pd yang telah mengizinkan saya untuk miniriset dan memberikan saya data-data terkait dengan Lembaga MPD.
8. Kepada sahabat saya yang selalu mendukung saya yaitu Ari Wibowo, Ridwan Tanjung, Faradilla Febriana, M. Ridho Pasaribu, Akmalul Riski, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , November 2020

Hormat saya/ Penulis

RIAN HANAFI AZMI

NPM : 1606200044

DAFTAR ISI

Pendafratan Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Oprasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisi Data.....	15
6. Jadwal penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintah Aceh.....	17
B. Ketentuan Umum dari Pendidikan Islami.....	23
C. Tinjauan Umum dari Majelis Pendidikan Daerah.....	27
1. Sejarah Majelis Pendidikan Daerah.....	27
2. Konsep Majelis Pendidikan Daerah.....	30
3. Tugas dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah.....	33

BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Sistem Pendidikan yang Islami menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006	36
B. Peran majelis pendidikan daerah dalam mengembangkan pendidikan yang islami di Kabupaten Aceh Tenggara.....	42
C. Kendala Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan Pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara.....	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka.....	72
Hasil Wawancara.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) adalah karena adanya keistimewaan di Aceh, yang mana MPD tersebut diberikan wewenangnya oleh pemerintahan Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2006. MPD adalah suatu lembaga yang bersifat badan non struktur, dan MPD tersebut adalah suatu badan yang berjalan di bidang pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat dan untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia sangat perlu bantuan dari pemerintah, oleh sebab itu pemerintah seharusnya lebih efektif dalam pengembangan sistem pendidikan yang ada baik itu dari Pusat ataupun di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh sebab itu untuk setiap masyarakat harus mendapatkan haknya dalam pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat 1 dengan tujuan untuk kemajuan Negara, bahkan ada suatu pribahasa menyatakan bahwa majunya suatu bangsa dan negara dilihat dari sistem pendidikannya.

Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap kepala daerah lainnya untuk memajukan sistem pendidikan di daerah tersebut, dan pemerintahan Aceh dengan keistimewaan daerahnya melahirkan MPD dengan

Tujuan untuk memajukan suatu Pendidikan yang ada di Aceh, dalam hal ini pemerintahan Aceh harus lebih efektif lagi di bidang pendidikan karena kejayaan suatu bangsa dan daerah di pandang dari segi pendidikannya dan salah satu tujuan dari lembaga Majelis Pendidikan Daerah adalah memajukan dan membantu pemerintah untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Aceh.

Namun terciptanya MPD masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari lembaga tersebut, dan bahkan MPD yang merupakan lembaga sebagai pemikir dari pemerintah dalam bidang pendidikan masih jarang di pergunakan oleh pemerintah Aceh yaitu dalam meminta pendapat terkait untuk kemajuan sistem pendidikan, membuat kebijakan, dan untuk menyusun konsep pendidikan di Aceh.

Terkait dengan keberadaan MPD di dipemerintahan Aceh bukanlah suatu konsep baru di sistem pemerintah sekarang ini, yang mana terkait dari sejarah MPD yaitu pemerintah Aceh sudah dari dulu memikirkan untuk melahirkan suatu lembaga yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam suatu bidang pendidikan, dan terlahirlah MPD pada tahun 1959. Bahkan pemikiran tersebut diikuti oleh nasional dengan cara mendirikan suatu badan pendidikan dengan nama Dewan Pendidikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah dengan fungsi serupa dengan MPD di Provinsi Aceh. Namun MPD di bentuk tidak berdasarkan Kemendiknas No. 004/U/2002, akan tetapi dibentuk berdasarkan dengan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan yang mana keistimewaan tersebut

melalui SK perdana menteri dengan Nomor 1/missi/1959, serta Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Aceh.

Salah satu dari tugas Majelis Pendidikan Daerah adalah mengembangkan sistem pendidikan yang islami di Provinsi Aceh, dan bahkan dapat kita ketahui bahwa penduduk yang ada di Provinsi Aceh hampir 90% masyarakatnya beragama Islam yang tersebar di setiap daerah-daerah Aceh seperti Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara dan di daerah Aceh lainnya. Hal ini lah yang salah satunya Membedakan lembaga MPD dengan Dewan Pendidikan yang bersifat Nasional.

Namun dalam mengimplementasikan MPD di setiap daerah tentunya berbeda-beda yang mana di setiap daerah memiliki perbedaan baik itu dari segi suku, budaya dan bahkan segi Agama, yaitu salah satunya Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan adanya perbedaan Suku, budaya, dan bahkan Agama membuat lembaga MPD tidak bisa memaksimalkan produktipitas lembaga sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan utuh yang telah ditetapkan dalam aturan Qanun Nomor 03 Tahun 2006.

Dalam hal ini MPD berupaya menjalankan tugasnya semaksimal mungkin di Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana terdapat dalam buku Mardenir dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yakni pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan mengatur semaksimal mungkin agar sistem pendidikan di Indonesia atau pun di daerah Aceh terminimalisir sebaik mungkin.

Oleh sebab itu mencerdaskan pendidikan adalah salah satu misi dari MPD itu dan Qanun adalah dasar hukum dari kedudukan MPD tersebut untuk menjadikan lembaga yang memiliki status yang jelas, dalam hukum konteks ketatanegaraan Indonesia bahasan tentang Qanun yaitu tidak terlepas dari peristiwa reformasi 1998 yang menuntut adanya demokrasi di berbagai sektor di kehidupan bernegara, dan Terbentuknya Qanun tidak lah lepas dari syariat Islam yang mana dapat diketahui bahwa perberlakuan syariat Islam di Aceh yang dilaksanakan, oleh sebab itu dengan membentuk Qanun-qanun yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang mengenai otonomi khusus bagi provinsi dan daerah istimewa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang mana Undang-Undang ini menjadikan dasar awal penerapan Syariat Islam.

Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri, dan perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Oleh sebab itu Aceh di berikan Keistimewaan dari indonesia untuk memajukan Daerah Aceh dengan sistem syariat Islam dan Qanun yang di bentuk oleh pemerintah Aceh tidak boleh keluar dari konteks Islami.

Dapat disimpulkan bahwa MPD yang lahir karena ke Istimewaan Aceh tentunya tugas dan perannya yaitu membantu pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan yang Islami, dalam pengembangan pendidikan di Aceh sangat berkaitan dengan syariat Islam, dan menurut reformasi konsep pendidikan di Aceh yang berbasis islami adalah tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengemban aspirasi rakyat, harus mencerminkan dan memajukan kearah tercapainya masyarakat yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pendidikan Islami mampu menyesuaikan diri dengan filsafat pancasila.

Kurangnya Perhatian pemerintah kepada lembaga MPD tentunya sangat berdampak pada sistem pendidikan yang ada di Aceh, dan kurangnya Power dan sinergi MPD itu tergantung kepada pemerintahnya, karena kedudukan yang didapatkan oleh MPD sesuai dengan aturan Qanun adalah Pemerintah sebagai pembentuk dan pertanggungjawab lembaga tersebut.

Oleh sebab itu pada kenyataannya pendidikan yang Islami belum sepenuhnya berjalan sesuai yang di harapkan MPD, hal ini bertolak belakang pada dengan amanah keistimewaan Aceh dengan spirit Syariat Islam yang telah menjadi landasan filosofis bagi penyelenggara pendidikan di Aceh.

Sehubung dengan kajian tersebut maka dari itu MPD masi membutuhkan kerja keras lagi dan memberikan kerja nyata untuk mengembangkan Pendidikan yang berbasis Islami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

Dalam hal ini tentunya untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan di Aceh tidaklah mudah terkait lagi didaerah Aceh Tenggara

yang mana mayoritas penduduknya hanya 58% penduduknya yang beragama Islam dan 42% nya beragama katolik/protestan, dan tentunya ada perbedaan dalam mengimplementasikan tugas-tugas MPD yang telah di tentukan oleh Qanun Nomor 03 Tahun 2006 yaitu dasar hukum MPD.

Oleh karenanya berdasarkan penafsiran diatas bahwasanya yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul : **PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem pendidikan yang Islami menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006 ?
- b. Bagaimana peran Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara?
- c. Apa kendala Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Faedah Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulisan, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum tata Negara, khususnya bagi seluruh masyarakat Aceh atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang lembaga istimewa di Aceh seperti Lembaga Majelis Pendidikan Daerah dan tidak ada di Provinsi lainnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi pemecah masalah kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang lembaga istimewa yaitu Majelis Pendidikan Daerah. Tulisan ini juga semoga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Aceh khususnya Aceh Tenggara tentang relevansi atau setidaknya lembaga Majelis Pendidikan Daerah itu sendiri.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis di atas tujuan penelitian penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang Islami menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006?
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dari Majelis Pendidikan Daerah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara Terkait dengan mayoritas penduduknya yang berbeda dengan Aceh- Aceh lainnya ?
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hal hal yang mengambat dari Majelis Pendidikan Daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang Islami ?

C. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun, demikian masi diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi oprasionalnya. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi yang di lampirkan tentang “Peran Majelis Pendidikan Daerah Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Qanun Nomor 03 Tahun 2006” dan defenisi oprasional dari judul itu adalah :

- a. Peran

Peran adalah suatu aspek atau dinamis dari kedudukan atau setatus, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang

berkedudukan di sebuah masyarakat. begitu juga dengan sekripsi tersebut membahas tentang peran dengan tujuan membahas tentang kedudukannya dan status dari lembaga tersebut.

b. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah adalah salah satu lembaga istimewa yang ada di Aceh, dan MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independent yang diminta untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah yang menyangkut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

c. Pengembangan Sistem pendidikan yang Islami

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan, sedangkan Sistem dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perangkat yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan pendidikan yang Islami adalah suatu upaya pembelajaran yang terkait sama orang muslim dan di sekripsi tersebut yang dimaksud dengan pengembangan sistem pendidikan yang Islami adalah meningkatkan nilai-nilai moral dan kualitas pendidikan sesuai dengan ajaran Islami.

d. Aceh Tenggara

Aceh Tenggara adalah suatu Kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Ibu kota dari Aceh Tenggara adalah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah

pengunungan yang ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut.Aceh Tenggara di pimpin oleh Bupati.

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi mawardi NIM 1006101010001 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah kuala Darussalam, Banda Aceh 2015 yang berjudul “Kewenaangan Antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh. Yang mana dalam hal ini ruang lingkupnya lebih menekan antara perbandingan Majelis pendidikan Daerah dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan meningkatkankualitas pendidikan tersebut, sedangkan judul saya yang mana mengarah keperan Majelis Pendidikan Daerah yang berbasis Islami Di kabupaten Aceh Tenggara, yang dapat di simpulkan bahwa saya membahas tentang pengembangan MPD yang berbasis islami dan penerapannya di kabupaten Aceh Tenggara.
2. Tesis Cut Meutia NIM 1209200030047 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017 yang berjudul “ Implementasi Tugas dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di Bidang Pendidikan, dalam hal ini perbedaan Skripsi

tersebut yang mana membahas tentang pelaksanaan tugas Majelis Pendidikan Daerah (MPD) sedang yang dimaksud dengan judul saya yang mana mengarah keperan Majelis Pendidikan Daerah yang berbasis Islami Di kabupaten Aceh Tenggara, yang dapat di simpulkan bahwa saya membahas tentang pengembangan MPD yang berbasis islami dan penerapannya di kabupaten Aceh Tenggara.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul. Metode Penelitian menurut Subagyo adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si

peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Empiris yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yaitu data sekunder) dan bahan primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

- b. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dan data yang diperoleh langsung dari Kantor Majelis Pendidikan Daerah Kab. Aceh Tenggara

- c. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Qanun Aceh Nomor 03 tahun 2006 tentang Majelis Pendidikan Daerah, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja majelis pendidikan daerah dan Kabupaten Aceh Tenggara.
- 2) Bahan hukum sekunderyang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi yang diteliti seperti: buku-buku, jurnal, hasil penerlitan terdahulu dan karya ilmiah.

3) Data Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), website, internet, dan beberapa kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

- a. studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung dari kantor Majelis pendidikan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Kedudukan Majelis Pendidikan Daerah dalam sistem Pemerintahan Aceh tenggara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi pustakayang dilakukan ada dua cara yaitu online dengan Offline :
 - 1) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk

memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

6. Jadwal Penelitian

Langkah langkah yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu ada beberapa tahap:

1. Tahap persiapan yaitu memikirkan judul dan mengajukan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut, yang memerlukan waktu sekitar 2 Minggu.
2. Tahap pengelolaan data yaitu yang mana menyatukan data data yang berkaitan dengan judul dan lalu menyatukan data data yang ada ,memerlukan waktu selama 1 minggu.
3. Tahap pelaksanaan yaitu yang mana membuat skripsi dengan data data atau sumber yang telah dikumpulkan, lalu pengesahan proposal dan pengadaan skripsi tersebut, dibutuhkan waktu 4 minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang posisinya diujung utara pulau sumatera atau wilayah ujung paling barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi dengan ibu kotanya adalah Banda Aceh yang dihuni sekitar lima juta jiwa penduduk yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Dalam catatan sejarah, Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran cukup penting dalam syiar dan penyebaran agama islam di Asia Tenggara. diawali abad ke 17 Kesultanan Aceh ini sangat masehur sebagai negara terkaya, terkuat dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Dalam sejarahnya memiliki kebebasan politik dan menolak keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah belanda dan pemerintahan Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di tanah air, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama) dimana posisi mayoritas penduduk Muslim tersebut juga memperlakukan hukum Syariah Islam. Provinsi Aceh memiliki sebuah kekhususan tersendiri dibanding provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Sejarah suram yang telah mewarnai kehidupann Masyarakat Aceh bertahun-tahun, dan berbagai kebijakan telah diuji coba oleh pemerintah Republik

Indonesia untuk mengakhiri gejala di Provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini. Salah satu yang diuji coba adalah pengembalian hak istimewa itu dianggap bisa menjadi solusi penyelesaian konflik Aceh dengan republik Indonesia. Maka atas pertimbangan itu lah Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1999 pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999, tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh. Ada empat keistimewaan yang termaktub dalam Undang-undang ini yaitu meliputi:

- Penyelenggaraan kehidupan beragama
- Penyelenggaraan kehidupan adat
- Penyelenggaraan pendidikan
- Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Apabila kita membaca isi Undang-undang diatas maka kesimpulannya adalah bahwa Aceh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggraan pemerintahan Aceh.

Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajahan belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya Aceh adalah wilayah yang

sangat menjunjung tinggi nilai agama. Presentasi penduduknya muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai dengan syariat Islam.

Dengan adanya Undang-undang pemerintah Aceh yaitu Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah pemberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh, adanya otonomi khusus bagi Aceh memiliki makna bahwa provinsi Aceh memiliki kewenangan yang luas dalam pelaksanaan otonomi. Menurut hasil penelitian tentang desentralisasi di sejumlah negara menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi/otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rendah.

Sesuai dengan kewenangan provinsi Aceh Darussalam dan pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prinsip berkeadilan, menghadapi berbagai permasalahan baik bersifat eksternal maupun internal.

Secara internal, harapan masyarakat Aceh dengan adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh merupakan langkah penyelesaian konflik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota di Aceh, dalam menempatkan stakeholders sebagai pelaku pembangunan ekonomi yang dihadapkan pada persoalan dimana adanya suatu harapan pembangunan ekonomi yang harus di prioritaskan kepada pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Secara eksternal, dihadapkan pada persoalan, bahwa perlu adanya upaya penanaman modal yang memadai sehingga mampu mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Aceh, namun pemilihan ini dihadapkan pada adanya keterbatasan

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam keistimewaan Aceh tentunya memiliki perbedaan antara daerah-daerah lainnya, Aceh juga bisa sebagai salah satu bentuk implementasi the politics of recognition melalui negara secara formal memberikan ruang bagi pengelola sebuah wilayah berdasarkan karakter spesifik atau nilai-nilai partikular sebuah kelompok masyarakat dalam teori tertentu yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Aceh memiliki dua atribut yaitu otonomi khusus yang pertama Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus dan yang kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Dalam sistem pemerintahan di suatu negara atau daerah pada umumnya memiliki suatu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, bertujuan untuk menjaga kesetabilan di suatu daerah atau negaranya. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh dan tidak goyah oleh siapapun, oleh sebab itu Pemerintahan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang dimana Aceh memiliki syariat Islam yang kuat dan Peraturan daerah yang mana sering di sebut oleh Qanun, walaupun Aceh memiliki praturan tersendiri akan tetapi Qanun yang di buat oleh pemerintah boleh bertentang dengan Undang-undang yang ada. Kedudukan Qanun hanya sebatas peraturan daerah yang mana indonesia memberikan kekhususan untuk wilayah Aceh.

Kekhususan dalam Qanun adalah berkaitan dengan Syariat Islam di Aceh, tentunya yang berbeda dari Perda-Perda lainnya dan Qanun Aceh mengatur tentang pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan baik itu di pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah Aceh. Qanun dalam sistem Perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan yaitu, Qanun sebagai perda dan Qanun sebagai undang-undang untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam sebagai wujud Otonomi daerah khusus provinsi Aceh.

Dari keistimewaan Aceh lahir beberapa lembaga yang terdapat hanya ada di Aceh dan diatur oleh Qanun. Suatu lembaga yang untuk mengisi keistimewaan Aceh adalah Majelis Adat Aceh (MAA), Badan Baitul Mal, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD). Lembaga tersebut membantu Pemerintah Aceh untuk mengembangkan dan memajukan wilayah Aceh, baik dari segi pendidikan yang dibantu oleh MPD, segi yang berkaitan dengan harta diatur oleh lembaga Baitul mal, berkaitan dengan adat istiadat Aceh dibantu oleh MAA, dan terkait dari pembimbingan dan binaan umat Islam adalah MPU. Dari keempat lembaga istimewa tersebut bertujuan membantu pemerintah untuk memajukan daerah Aceh.

Terkaitnya lahir lembaga tersebut tidak lepas dari otonomi daerah yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Aceh, dan menurut prof. Aminudin Ilmar didalam bukunya Hukum Tata Pemerintahan menuliskan tentang konsep otonomi daerah adalah pelimpahan bagian dasar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarkan kemampuan daerah. Dengan

konsep tersebut terjadi pembagian menjadi urusan pemerintahan antara pemerintah, dengan pemerintahan daerah dan pemerintahan kabupaten/Kota. Dengan adanya otonomi daerah Aceh Pemerintahan Provinsi memberikan kebebasan kepada pemerintahan Kabupaten/kota untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di wilayahnya dengan bantuan ke empat lembaga tersebut.

Konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah bagaimana agar tindakannya atau perbuatan pemerintah itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakatnya gunanya untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara lahiriah maupun batiniah. Makna dari tindakan atau perbuatan dari pemerintah yang baik tidak bisa diukur hanya berdasarkan peningkatan pembangunan fisik secara gradual semata, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat mendorong lahirnya peran serta atau partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan pemerintah secara lebih baik dan memadai, khususnya dalam kegiatan pembangunan, pendidikan, yang berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan bukan bersifat keinginan sepihak dari pemerintah semata.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengayomi masyarakat Aceh, dan adanya korelasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan wilayah Aceh lebih maju dan berpotensi, agar berjalannya sistem Pemerintahan di Aceh sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Aceh.

B. KETENTUAN UMUM DARI PENDIDIKAN ISLAM

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara, para pedagang yang merangkap sebagai mubaligh dan pendidikan, ketika itulah para pedang mengajarkan ajaran Islam ke masyarakat. Zaman dulu pendidikan belum memiliki fasilitas dan sarana seperti saat ini dan bahkan belum ada lembaga-lembaga yang mengatur tentang pendidikan. Setelah masyarakat muslim terbentuk mulailah dibangun mesjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Karena kurangnya prasarana pada jaman dulu sehingga menjadikan mesjid sebagai tempat beribadah sekaligus menjadikan tempat pendidikan untuk belajar agama Islam.

Dalam buku jasa unggul Muliawan menjelaskan bahwa mengadakan (etitas) pendidikan Islam adalah suatu yang melekat dalam diri pendidikan Islam yang menyebabkannya menjadi ada. Mengadakan pendidikan Islam ini dibedakan dalam dua bentuk. Kedua bentuk mengadakan pendidikan Islam tersebut adalah:

1. Teori-teori Pendidikan Murni Islam
2. Keberadaan lembaga pendidikan Islam

Islam di samping sebagai suatu sistem ajaran keagamaan juga merupakan salah satu bentuk sistem kependidikan. Banyak teori-teori pendidikan yang murni berasal dari dalam ajaran Islam itu sendiri. Disebut “murni” karena benar-benar berasal dari dalam sistem ajaran agama Islam, khususnya Al Qur’an, As-Sunnah dan ijtihad. Bukan serapan atau bentukan dari sumber lain. Bukan pula copyan, tiruan, atau imitasi dari teori-teori pendidikan yang lain.

Setelah kemerdekaan di Indonesia tumbuhlah berbagai lembaga pendidikan Islam yang disemangati oleh spirit pembaruan. Oleh sebab itu lahirnya lembaga pendidikan dan memasukan pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan disekolah. Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu atau pendiri Republik Indonesia telah merumuskan secara jelas tujuan dan cita-cita hidup kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Karena, suatu bangsa yang ingin berdiri kotoh dan kuat harus mempunyai tujuan hidup dan dicita-citakan. Sejak Indonesia segara merdeka, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

perkembangan pendidikan di Provinsi Aceh ialah pada zaman kerajaan sebelum kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh dibidang pendidikan sudah menjadi perhatian, bahkan sebelum merdeka lembaga-lembaga di kerajaan Sudah ada dibidang pendidikan. Oleh sebab itu keberhasilan dan kemajuan pendidikan di masa itu kerajaan islam di Aceh, tidak terlepas dari sultan yang berkuasa dan peran para ulama serta pujangga, baik dari luar maupun setempat.

Fungsi dari pendidikan Islam yang sangat penting untuk menyempurnakan dan membina kepribadian dan mental anak, karena pendidikan agama Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditunjukkan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian masyarakat.

- a. Aspek pertama pendidikan Islam adalah ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian

- b. Aspek kedua dari pendidikan Agama Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pemikir yaitu pengajaran agama Islam itu sendiri.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan disini dijelaskan secara tegas untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berpengetahuan, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta tanggung jawab. Sebagaimana tujuan pendidikan secara umum., oleh sebab itu pendidikan yang ada di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semuanya, dalam rangka pelaksanaan pesan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yaitu setiap penduduk aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islami, budaya dan kemejemukan bangsa.

Terkait dalam kajian Al-Qur'an adalah pentingnya pendidikan islami merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Salah satu ayat yang menyatakan :

Surah Hut Ayat 61

وإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهِمُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اسْتَغْفِرْ لَهُ شِمٌ تَوْبُوا
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya :Dan kepada Tsamud(kami utus sodara mereka saleh. Saleh berkata:”hai kaumku sembahlah Allah, sesekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (Tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan-nya, kemudian taubatlah kepadanya, sesungguhnya tuhanku amat dekat, (rahmatnya), lagi memperkenankan (Doa Hambanya).

Maksud dari ayat ini adalah, manusia yang dipercaya Allah sebagai khalifat itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Qur’an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok hingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan Khalifah-nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah.

C. TINJAUAN UMUM MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

1. Sejarah Majelis Pendidikan Daerah

Lahirnya Majelis Pendidikan Daerah adalah untuk mengisi Keistimewaan Aceh Tersebut, jika dilihat mundur kebelakang yang mana keistimewaan Aceh memiliki bidang keagamaan, peradatan, pendidikan, yang memlalui surat keputusan perdana menteri Nomor 1/missi/1959. Dan untuk mengisi keistimewaan dibidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuklah Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 tentang pembentukan Majelis Pendidikan Daerah pada tanggal 31 Agustus 1990. Untuk memperkuat keberadaan MPD lahirlah Qanun

Provinsi NAD Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan. yang mana dalam Qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas MPD. Tidak hanya itu di Tahun 2006 lahirlah Qanun Nomor 03 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara jelas menerangkan tentang kedudukannya, fungsi, dan tugas, serta kewenangannya.

Keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Keistimewaan Aceh awalnya dibentuk berdasarkan keputusan perdana menteri Nomor 1/Missi/1959 tentang penyebutan daerah swatantra Tingkat I Aceh daerah istimewa yaitu Aceh yang meliputi tiga bidang keistimewaan yaitu dibidang Agama, Adat, Pendidikan. Keistimewaan Aceh juga disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah Aceh yang meliputi: penyelenggaraan Agama, Penyelenggaraan Adat, dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Oleh sebab itu lahirnya MPD yang lahir dari keistimewaan Aceh yang bertujuan sebagai penyelenggara pendidikan, dan membantu pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan di Provinsi Aceh.

Dalam status MPD tersebut di terapkan pada Qanun Nomor 03 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam, yang mana dari kedudukannya dijelaskan dalam Qanun tersebut adalah bahwa MPD sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada

pemerintahan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. dalam hal ini pada tingkat Provinsi Aceh, yang membentuk MPD adalah Gubernur dan DPRD, sedangkan pada tingkat Kabupaten/kota yang membentuk MPD adalah Bupati/Walikota.

Dalam hal ini MPD di bentuk pada tahun 1959 oleh pemerintahan Aceh, dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. MPD adalah lembaga yang memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Aceh untuk memajukan daerah tersebut.

Terciptanya MPD karena pemerintah melihat pentingnya pendidikan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah Aceh untuk masyarakat, pendidikan di Aceh tidak hanya mendidik manusia menjadi tenaga siap pakai pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran adalah usaha usaha untuk mengembangkan masyarakat.

Namun lemahnya kesadaran penduduk masyarakat Aceh dalam mencapai pendidikan yang berkualitas membuat sulitnya pemerintah memberikan program dan motivasi dalam bidang pendidikan, namun pemerintah berupaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pendidikan merupakan kunci dari majunya suatu bangsa.

Pada dasarnya terciptanya MPD bukan hanya sebagai menyisi keistimewaan Aceh, melainkan pemerintah melihat pentingnya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu, karena pendidikan yang berkarakter kebangsaan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, pemerintah memulai kebijakan-kebijakan yang dibuat, yaitu

dengan bertujuan untuk pembangunan ekonomi, mensejahterakan masyarakat Aceh dan memajukan wilayah Aceh.

Bahkan dengan terciptanya Majelis Pendidikan Daerah bisa menjadi contoh untuk Nasional, dan diikuti dengan Lahirnya Dewan pendidikan adalah lembaga yang membantu pemerintah untuk mengembangkan pendidikan pada tingkat nasional, dan MPD membantu pemerintah menjalankan sistem pendidikan pada tingkat provinsi Aceh, namun terdapat perbedaan antara MPD dengan Dewan Pendidikan yaitu MPD di lahirkan karena keistimewaan Aceh, dan tentunya sistem pendidikan yang di arahkan MPD adalah pendidikan yang berbasis islami.

Dalam perkembangan MPD pada saat ini tentunya masih sangat minim untuk diketahui oleh masyarakat karena kurangnya power atau sinergi dari MPD tersebut membuat masyarakat hampir tidak pernah merasakan dari keberadaan lembaga tersebut.

2. Konsep Majelis Pendidikan Daerah

Dasar hukum MPD adalah Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah di Provinsi Nangroe Darussalam. Oleh sebab itu MPD berpatokan pada Qanun dan kedudukan dari lembaga tersebut tidak boleh keluar dari batasan batasan yang telah di tetapkan oleh Qanun.

Oleh sebab itu konsep dari Majelis Pendidikan Daerah adalah untuk membantu pemerintah membuat pendidikan di Provinsi Aceh menjadi maju dan

bermutu dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah dan tentunya dari program tersebut adalah salah satunya sebagai pemikiran dan masukan dari MPD.

Dalam pengurusan Lembaga MPD di pimpin dengan beberapa bagian yaitu :

- a. Satu ketua
- b. Dua wakil ketua
- c. Satu orang wakin sekretaris
- d. Beberapa orang anggota komisi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal ini yang memilih dan menentukan untuk menjadi ketua MPD pada tingkat Provinsi aceh adalah Gubernur dengan hasil musyawarah kepada DPRD, begitu juga di Kabupaten/kota yang memilih ketua MPD dengan menggunakan musyawarah adalah Bupati/Walikota bersama DPRD. Dalam musyawarah tersebut bukan hanya untuk memilih ketua MPD, sekalian menentukan program kerja dan visi misi dari mpd selama 5 tahun kedepan.

Majelis Pendidikan Daerah adalah lembaga Independen yang berbasis masyarakat, yang dimaksud dari berbasis masyarakat adalah yang mana lembaga tersebut sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat, oleh sebab itu MPD dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait pendidikan tentunya masukan dan kritikan sebagian dari masyarakat tersebut.

Namun secara konsep teori pemerintahan itu tidak hanya sekedar melaksanakan secara rutinitas sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang melekat kepadanya, akan tetapi pemerintah dituntut untuk selalu siap merespon apa yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan bahkan harus pula mampu mendorong penyelenggaraan pemerintah secara demokratis melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana bahwa keberadaan utama pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat. keberadaan pemerintah tidaklah melayani untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat selain itu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapainya tujuan bersama.

Oleh sebab itu salah satu konsep yang dibuat Pemerintah Untuk lembaga MPD adalah membantu mengamati jalannya pendidikan di Provinsi Aceh, dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa sosialisasi terkait dengan perkembangannya suatu pendidikan yang telah disusun oleh MPD dan disetujui oleh pemerintah.

Lemahnya implimentasi fungsi dan tugas MPD selama ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang sudah sepatutnya dilakukan penelitian secara lebih terperinci, apalagi ada kesan bahwa selama ini pemerintah Aceh masi hanya sebatas menunggu MPD yang memberikan saran dan masukan serta pertimbangan dibidang pendidikan, apabila pasal 11 ayat 4 Qanun No 3 Tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Pendidikan Daerah disebutkan bahwa “badan eksekutif dan legislatif perlu meminta masukan, pertimbangan, dan saran-saran dari MPD sulit untuk mengukur dan mengakui dengan rinci apakah saran dan pertimbangan setiap tahun diberikan untung pemerintah aceh dijalankan atau hanya

sebatas pelengkap dari sistem penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Adapun dasar hukum atau landasan hukum berdirinya Majelis pendidikan daerah (MPD) adalah undang-undang keistimewaan Aceh dan Undang-undang lainnya. Yang mana menyatakan landasan hukum MPD yaitu:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah
4. Qanun Provinsi Aceh No. 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan.
5. Qanun Provinsi Aceh No. 3 tahun 2006 tentang susunan organisasi tata kerja majelis pendidikan daerah (MPD) Provinsi Aceh.

3. Tugas dan Fungsi Dari Majelis Pendidikan Daerah

Dalam meningkatkan mutu pendidikan didaerah Aceh Majelis pendidikan daerah memiliki tugas yang MPD memiliki tugas yang mana di atur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang kedudukan majelis pendidikan di provinsi Aceh yaitu

:

- a. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah Povinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan.

- b. Menyusun konsep pendidikan islam dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat.
- c. Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang islami.
- d. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.
- e. Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- g. Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
- h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan program-program pendidikan.
- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi, berinovasi dan berkemampuan profesional.
- m. Menyusun rencana pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa.
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan

- o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagai tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan kewenangannya di laporkan kepada pemerintah provinsi.

MPD menjalankan tugas salah satunya yaitu dengan menyusun konsep pendidikan islami dan bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang ada, kerana pendidikan memang merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Bahkan kita sering mendengar rumus sosial bahwa kalau kita ingin memajukan sebuah bangsa, nomor satu utamakan pendidikan, nomor dua utamakan pendidikan, dan nomor tiga hargailah dan muliakanlah guru. Tidak salah juga fazlurrahman menyatakan bahwa “ setiap reformasi dan pembaruan dalam islam harus dimulai dengan pendidikan (fazlurrahman, 1982). Karena itu para pemerhati dan pengembangan pendidikan islam tiada henti hentinya untuk memperbinjangkan masalah tersebut.

BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DALAM QANUN NOMOR 03 TAHUN 2006

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam sistem Pemerintahan Aceh adalah lembaga yang mengamati jalannya sistem pendidikan di Provinsi Aceh, menurut ketua Majelis Pendidikan Daerah di Provinsi Aceh yaitu Prof Dr Ir Abdi A Wahab MSc menyatakan bahwa lembaga MPD tersebut mempunyai tugas untuk menyukseskan program unggulan pemerintah provinsi yaitu Aceh cerdas, sehingga seluruh masyarakat di daerah yang dijuluki Serambi mekah menjadi lebih bermutu dan pintar.

Qanun Nomor 03 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari Lembaga Majelis Pendidikan Daerah, oleh sebab itu kedudukan, fungsi, dan tugasnyaa di cantumkan di dalam Qanun tersebut. Dalam hal ini Pemerintah menjadikan MPD di setiap daerah Aceh sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan.

Berbagai macam pertimbangan yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat pendidikan lebih bermutu dan berkualitasdan MPD tersebar di setiap daerah Aceh yang mana dalam pertanggungjawaban MPD adalah

Pemerintah daerah. Yaitu dalam Provinsi Gubernur dan DPRD yang membentuk dan bertanggungjawab sedangkan di Bupati/Walikota yang bertanggungjawab di tingkat Kabupaten/kota.

Dalam Qanun No 3 Tahun 2006 MPD salah satu tugasnya adalah menjalankan sistem pendidikan berbasis Islami, dan pada dasarnya Qanun yang dibentuk di Provinsi Aceh adalah memberikan keistimewaan dalam beragama yaitu Qanun yang terbagi dua adalah sebagai perda, dan sebagai Syariat Islam, maka dari itu MPD yang lahir dari keistimewaan Aceh tidak terlepas dengan syariat Islam.

Menurut Cut Suraiya dalam jurnalnya menyebutkan Qanun Pendidikan Aceh mengkomodirkan Aspirasi masyarakat Aceh, yang pada dasarnya menghendaki agar sistem pendidikan di Aceh mengandung warna kebangsaan dan keacehan. Karena warna keacehan itu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang berakar pada ajaran islam, maka sistem pendidikan Aceh disebut sistem pendidikan Islami, artinya Sistem pendidikan nasional plus Islami.

Keistimewaan wilayah Aceh diatur pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yaitu Undang-Undang tersebut sebagai awal penerapan Syariat Islam. Dalam Undang-undang ini ditegaskan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh yang merupakan salah satu terbentuknya keistimewaan tersebut. Seluruh dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan Aceh akan mendapatkan pengaturan dari hukum syariat Islam.

Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri salah satu perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk agama Islam dan membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Oleh sebab itu dari dulu sampai sekarang Masyarakat Aceh tetap sebagai wilayah yang paling banyak menganut agama Islam.

Dalam hal ini Islam merupakan identitas masyarakat Aceh sangat mengental ketika mencapai kejayaannya, khususnya pada abad ke 17. Agama tersebut menjadi pengikat bagi keragaman latar belakang suku dan bangsa, ras, dan bahasa. Karena seperti diketahui bahwa pada masa kejayaan berbagai bangsa datang dan menjadi tujuan imigrasi ke Aceh. Tercatat dari India, Persia, Arab, Cina, dan Eropa. Suku bangsa inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi bangsa Aceh hari ini, dalam sebuah ikatan agama; Islam yang berbahasa dan berbudaya Aceh. Jadi dapat dikatakan bahwa Aceh adalah bangsa yang baru muncul sekitar abad ke 11-13, pada masa kesultanan Peureulak, Aceh Timur dan Sumatra Pasai, Aceh Utara yang kemudian berlanjut pada masa kesultanan Aceh Darussalam dengan Banda Aceh sebagai Ibu Kotanya.

Di Provinsi Aceh bahkan hampir 90% masyarakatnya beragama Islam dan sisanya beragama Non muslim, sehingga menjalankan sistem Pendidikan yang ada di Aceh adalah Pendidikan yang berbasis Islami yang di bantu oleh Majelis Pendidikan daerah sesuai dengan wewenangnya dalam Qanun Nomor 3 Tahun

2006 yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Menurut ketua MPD di Aceh Tenggara yaitu Bapak Ruslan Husni S.Ag yang menyatakan Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang islami tentunya tidaklah mudah karena terkait Adanya perbedaan antara Budaya, suku, dan bahkan agama di setiap daerah Aceh contohnya di Kabupaten Aceh Tenggara yang mana Penduduknya banyak mayoritas Non muslim dan kemungkinan hampir setengah penduduk Aceh Tenggara adalah Non muslim sehingga untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis Islami yang di atur oleh Qanun tidak bisa berjalan sepenuhnya.

Namun dalam terciptanya lembaga MPD tersebut sangat memiliki dampak pada masyarakat khususnya dalam sistem pendidikan yaitu dengan adanya MPD adalah sebagai mediasinya masyarakat dengan pemerintah. Dan dengan adanya Qanun Nomor 03 Tahun 2006 MPD bisa mengadakan sosialisai kepada kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai islam dalam pendidikan.

Dalam Hal ini MPD dengan Pemerintah Di provinsi Aceh berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan kedudukan dalam Qanun tersebut agar masyarakat Aceh mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, dari buku Mardenis yang berjudul Pendidikan kewarganegaraan menyebutkan arti HAM adalah Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pembirian Tuhan yang Maha

Esa. Oleh sebab itu MPD dengan pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi HAM pada masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa, “pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Namun, dalam praktiknya ternyata tujuan dalam pendidikan Nasional masih belum berjalan dan berlaku dengan sepenuhnya.

Sehingga dalam sistem pemerintahan Aceh, MPD dengan pemerintah daerah berupaya menutupi kelemahan dalam Pendidikan Nasional. Dan menurut sipenulis dengan adanya Qanun ini membawa hal hal yang positif terhadap wilayah Aceh khususnya kepada masyarakat Aceh, dan berjalannya sistem pendidikan yang Islami yaitu dapat menanamkan pendidikan yang bermoral dan lebih efektif lagi. Dengan adanya korelasi antara MPD dengan Pemerintah daerah untuk memegang erat Syariat Islam sehingga berdampak baik bagi sistem pendidikan di Aceh.

Secara karakteristik pendidikan Islam tentunya berbeda dengan pengertian pendidikan secara umum. Beberapa pakar pendidikan islam memberikan rumusan pendidikan islam, diantaranya salah satu ulama yang mengatakan pendidikan islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan

jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya , manis dan pahitnya.

Pentingnya pendidikan islam menurut para ahli adalah:

- a. Hasan Langgulung mendefenisikan pendidikan islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai islam yang disesuaikan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di Akhirat.
- b. sedangkan endang syaifuddin Anshari memberikan pengertian pendidikan islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntuan, usulan) oleh peserta, didik perkembangan jiwa, dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pentingnya pendidikan yang Islam bagi masyarakat Aceh adalah untuk mengatur tingkah laku yang bermoral dan bermatabat, dapat menanam nilai nilai ke Islam seperti mengajarkan ke akhlakan di sekolah-sekolahan serta di kalangan masyarakat. sehingga dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2006 menjelas wewenang dari MPD adalah mengembangkan sistem pendidikan yang Islami untuk agar Masyarakat Aceh lebih bermoral dan bernilai Islami di provinsi Aceh.

Surah Al-Qalam ayat 4

عَظِيمَ خَلْقِي لَعَلَّ وَإِنَّكَ

Artinya : dan sesungguhnya kamu banar-benar berbudi pekerti yang Agung

Makna dari ayat itu adalah ayat ini menegaskan bahwa nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia. Pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia.

Pentingnya Akhlak yang di Ajarkan oleh rasulallah untuk masyarakat agar mendidik dengan benar dan bermoral, menjaga sopan santun dan saling menghargai sesama makhluk Allah.

B. PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAMI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Profil Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane adalah salah satu wilayah Aceh yang posisinya berada di dibagian utara berbatasan dengan Gayo Lues dan bagian timur berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sebanyak 4.231.43 KM² dan jumlah penduduk sebanyak 12. 400 jiwa, dan yang beragama Islam sebanyak 58 % dan Non muslim (Katolik, Protestan) sebanyak 42% dengan 16 kecamatan dan bermacam-macam suku.

Dalam hal ini Peran Majelis pendidikan Daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pendidikan adalah sebagai badan pemikir pemerintah untuk mengembangkan pendidikan. MPD menjalankan wewenang di

Aceh Tenggara sesuai dengan aturan Qanun Provinsi Nomor 03 Tahun 2006 pasal 5 :MPD di Aceh Tenggara yang dibentuk oleh Bupati dan memberi pertimbangan atau masukan,Bupati memberi wewenang kepada MPD sesuai dengan aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2006 pasal 5 yaitu:

- a. Mengawasi dan Menilai Penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur-jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta.
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Menjaga standart mutu pendidikan .
- d. Mengembangkan sistem pendidikan Islami.

Wewenang tersebut MPD adalah sebagai Dewan Pengawasan pendidikan khususnya di provinsi Aceh, dalam hal ini Pengawasan pendidikan merupakan bagian dari Ilmu Administrasi pendidikan yang tidak terlepas dari sistem pemerintah. Oleh sebab itu kita perlu memahami dari tujuan pengawasan dalam perspektif pemerintahan adalah memiliki 4 tujuan :

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertip sesuai dengan Undang-undang.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah.
- c. Agar hasil-hasil dapat dinilai seberapa jauh yang telah tercapai
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan menggunakan wewenang.

Oleh sebab itu lahirnya MPD di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai dewan Pengawasan jalanya pendidikan dan berupaya membantu Pemerintah untuk memajukan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dalam sistem pendidikan yang Islami.

Dalam hal ini MPD yang ada di kabupaten Aceh Tenggara berpatokan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2006 di pasal 6 sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang telah di atur dalam Qanun tersebut yaitu :

- a. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah Povinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan.
- b. Menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat.
- c. Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang islami.
- d. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.
- e. Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- g. Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
- h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan program-prrogram pendidikan.

- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi, berinovasi dan berkemampuan profesional.
- m. Menyusun rencana pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa.
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.
- o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagai tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan kewenangannya di laporkan kepada pemerintah provinsi.

Salah satu tugas MPD yaitu mengembangkan kurikulum sekolah, yang mana kurikulum menurut Daniel Tanner dan Laurel tanner, adalah pengertian kurikulum pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada dibawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar.

Penerapan kurikulum disekolah terkadang tidak seimbang dengan potensi sekolah tersebut, kadang ada sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga kurikulum tersebut tidak berjalan optimal.penerapan kurikulum itu sudah

pasti harus sesuai dengan keadaan sekolah, misal sekolah dikota dengan dipelosok pasti memiliki fasilitas yang berbeda.jadi pemerintah harus mempertimbangkan dulu ketika akan menentukan kurikulum suatu sekolah. Sehingga disini MPD berperan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan sekolah sekolah yang ada di Aceh Tenggara.

Untuk menjalannya tugas MPD yang telah ditentukan oleh Qanun, tentunya Program-Program yang dibuat membutuhkan peran pemerintah dan pendanaan yang diterima oleh MPD di Aceh Tenggara yaitu yang di dapatkan lembaga MPD bersumber dari pemerintah daerah, sesuai dengan Qanun No 3 tahun 2006 pasal 12 pendanaan MPD bersumber :

1. APBD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk MPD Provinsi
2. APBD Kabupaten/kota untuk MPD kabupaten/kota
3. Bantuan pihak Ketiga yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lainnya yang sah.

Dalam penggunaan dana Tersebut MPD berupaya menjalankan tugas dan fungsi, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Qanun, dan MPD yang akan bertanggungjawab dalam Pengalokasikan dana tersebut kepada pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan tugas-tugasnya agar tercapainya sasaran yang diinginkan masyarakat Aceh.

Sesuai tugas Bupati/walikota adalah bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat, membuat kenyamanan, menyusun program-program dan melaksanakan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.Oleh sebab

itu MPD di kabupaten Aceh Tenggara dipegang penuh oleh Bupati dan dalam hal ini Bupati berhak membuat kebijakan untuk kepentingan publiknya jika publik mendesak untuk dibuatkan kebijakan daerah tersebut. Yang dijelaskan dalam buku Andryan yang berjudul hukum dan kebijakan publik adalah walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan tertentu, misalnya bidang pendidikan, Politik, ekonomi pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Namun untuk menjalankan tugas dari Majelis pendidikan Daerah dibantu dengan Sekretariat MPD, yang terdapat dalam lembaga tersebut adalah bagian dari Majelis pendidikan Daerah. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dalam tugas dan fungsinya juga terdapat perbedaan yaitu dasar hukum dari Sekretariat MPD Aceh Tenggara adalah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada awal lahirnya sekretariat MPD pada Tahun 2008, yaitu pada masa kepengurusan MPD priode III, keluar Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam NAD No. 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh berdasarkan permendagri No. 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga ke istimewa Provinsi NAD dimana ditentukan bahwa MPD memiliki Sekretariat tersendiri yang merupakan

bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi kepada MPD.

Perwujudan adanya *good education governance* yaitu dikaitkan dengan berbagai tanggungjawab serta memungkinkan peran publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedudukan dari Sekretarian MPD di Aceh Tenggara menurut peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2017 adalah:

- a. Sekretariat MPD berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan daerah.
- b. Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati Melalui sekda.
- c. Sebagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan tanguangjawab kepada kepala daerah Sekretariat.

Sekretaria MPD lah yang akan bertanggung jawab kepada bupati jika terjadi kesalahan dalam lembaga MPD tersebut, namun tenaga Sekretariat MPD adalah tenaga *eseloniring* PNS yang diperbantukan dari Sekretariat Daerah. Dalam susunan organisasi Sekretarian MPD di Aceh Tenggara pun berbeda dengan MPD yaitu :

- a. Kepala Sekretariat yang bernama Kamjani S.Pd
- b. Subbagian Umum yang bernama Nirmawati S.E
- c. Subbagian Keuangan yang bernama Hasanudin Supandi S.E

- d. Subbagian Perlengkapan yang bernama Abdul Rahim S.E
- e. Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan yang bernama Zulfa Husni S.Pd
- f. Kelompok jabatan fungsional

Bagian bagian dari Sekretariat MPD ini memiliki bagian bagian yang telah didepatkan oleh pemerintah daerah dan tugas dari Sekretariat tersebut adalah

- a. Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendelakan Sekretariat MPD dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati. Seperti perumusan kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan daerah.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan Urusan penataan, Administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan Sekretarian MPD serta barang inventaris. Seperti perencanaan program kerja dan kegiatan berdasarkan praturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan anggaran dan program kegiatan berbasis kinerja dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan serta pengeluaran dan pendapatan pada sekretariat MPD. Seperti pelaksanaan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja linkup administrasi

keuangan dan program, dan pelaksanaan penyusunan rencana dan praloran kerja di lingkup administrasi keuangan dan program.

- d. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan inventaris barang bergerak maupun tidak bergerak pada sekretarian MPD. Seperti menyusun rencana program kerja di bagian perlengkapan, melakukan urusan perlengkapan, dan memberikan pelayanan informasi.
- e. Subbagian Dokumentasi, publikasi dan perpustakaan mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi data dan informasi untuk pengelolaan, pengumpulan, data perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, pelaporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja. Seperti. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan administrasi perpustakaan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan mengarsipkan pengumpulan data untuk bahan dokumentasi.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan bagian dari tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam Peran Majelis pendidikan daerah di Aceh Tenggara tentunya memiliki struktur organisasi dan tata kerja, begitu juga dengan Sekretariat yang memiliki struktur. Ada pun struktur dari Majelis Pendidikan Daerah di Aceh Tenggara adalah :


- a. 1 ketua Majelis pendidikan daerah

- b. 2 wakil
- c. 5 komisi dan 3 orang anggota

Sedangkan di sekretariat memiliki struktur Organisasi:


- a. 1 kepala sekretariat
- b. 2 kasubbag
- c. 8 orang staff

Struktur Organisasi Majelis Pendidikan Daerah Kab. Aceh Tenggara.



SUPIAN	MHD. FAISAL OLOAN NST, M.Pd	SRIWAHYUNI, S.PdI
--------	--------------------------------	-------------------

Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kab. Aceh Tenggara



Kedudukan Sekretarian MPD berada di bawah Majelis Pendidikan daerah dan Sekretariat sebagai pembantu Administrasi kepada MPD. Setelah itu kedudukan MPD di pimpin oleh ketua MPD yang ditunjuk dan di angkat oleh Bupati Aceh Tenggara. tentunya dalam tugas dan fungsi juga berbeda, menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tugas dari Sekretariat MPD adalah :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan daerah
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pada Sekretariat MPD.
- c. Perumusan pada kebijakan teknis bidang pendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undang.
- d. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses
- e. Penangan pengaduan
- f. Pelaksanaan kordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang pendidikan daerah.
- g. Penyampaian laporan bidang pendidikan daerah kepada bupati secara periodik
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Dari tugas Sekretariat MPD diatas adalah sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dengan lembaga Majelis Pendidikan Daerah, sehingga Sekretariat

jumlah yang akan menjalankan tugas yang telah di rancang oleh lembaga MPD. Dalam mekanisme pemilihan kepala sekretariat adalah bupati dan diberhentikan oleh bupati dan masa pengurusan MPD selama 5 Tahun dan di tentu dengan hasil musyawarah antara Bupati dan DPRD.

Begitu juga dengan MPD dalam mejalankan tugas sesuai yang di dalam Qanun No 3 Tahun 2006 yang tentunya ada perbedaan dengan Sekretariat MPD tersebut, akan tetapi dalam kinerja lembaga tersebut saling berdampingan dan kerjasama untuk memajukan sistem pendidikan di Aceh, yang dimaksud dengan Qanun No 3 Tahun 2006 pasal 6 terkait dengan tugas dari MPD adalah menyusun konsep pendidikan, mengawasi, memberi masukan dan meneliti terkait pendidikan dan di sampaikan kepada pemerintah melalui perpanjangan tangan yaitu Sekretariat MPD.

Dalam menyusun rencana pendidikan, MPD sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, ada empat kegiatan utama dalam menyusun rencana pendidikan, hal ini sejalan dengan maksud Endang Sunaria dalam buku Martin yang berjudul dasar-dasar perencanaan pendidikan yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
3. Menyesuaikan proses dan hasil pendidikan dengan berbagai tuntutan, aspirasi individu dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara sebagai

pemakai hasil pendidikan didalam tantangan dinamikakehidupan yang selalu berubah sebagai akibat dari penemuan, pengembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Meningkatkan efesien dan efektivitas manajemen sistem pendidikan untuk menunjang tiga kegiatan yang disebut terdahulu.

Lebih jauh dikatakan agar untuk memenuhi sasaran diatas ada tiga hal yang harus dipahami oleh para perencana sistem pendidikan yaitu karakteristik sistem pendidikan, pandangan terhadap sistem pendidikan, dan kecenderungan masa depan.

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang yang mana tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003 . UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat

(3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam hal ini visi misi dari pendidikan nasional selaras dengan wewenang Majelis Pendidikan Daerah, sebagai mana yang telah diatur oleh Qanun Nomor 03 Tahun 2006 pasal 5 yaitu mengembangkan pendidikan yang islami dan menjaga standat mutu pendidikan.

Dalam hal ini pemerintah Daerahlah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya kepada lembaga MPD tersebut dan memegang kendali dari lembaga istimewa, Bupati adalah kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan juga sebagai lembaga negara tingkat Kabupaten adalah Bupati. Sama halnya dengan Gubernur sebagai

kepala daerah provinsi, berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/walikota sebagai kepala daerah pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang .

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala daerah berwenangan untuk:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan Persetujuan bersama DPRD

- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenag lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Hal ini adalah sesuai dengan pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh Sebab itu MPD di Aceh Tenggara membantu pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan Berbasis Islami dengan cara menyalurkan sosialisasi kepada sekolah sekolah baik negeri ataupun swasta, selanjutnya MPD juga memberikan pengarahan kepada lingkungan masyarakat bahwasanya MPD juga menjadi bagian dalam mengembangkan pendidikan yang berkerjasama dengan pemerintah dan juga sekolah-sekolah gunanya memajukan pendidikan pada Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Menanam nilai-nilai pendidikan juga dilakukan oleh MPD, bukan hanya untuk sekolah yang muslim akan tetapi MPD juga melakukan tugasnya kesekolah-sekolah Non muslim seperti yang diamanatkan peraturan Qanun No 3 Tahun 2006 yang dijelaskan dalam Pasal 6 berbicara tugas dari MPD dalam mengembangkan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam Khususnya di Aceh Tenggara yaitu dengan cara memberikan pertimbangan kepada pemerintah, lalu menyusun konsep penelitian, mengembangkan kurikulum sekolah, meningkatkan mutu dan menjaga standart mutu pendidikan dan selanjutnya menyusun konsep pembinaan dan

mengontrol penyelenggaraan pendidikan serta menampung aspirasi dan hasil kreatif untuk mendorong peningkatan kemajuan pendidikan di Aceh Tenggara.

Hal ini lah yang menjadi dasar adanya fleksibelitas dalam kinerja MPD sehingga adanya limitasi antara tugas MPD dalam mengembangkan pendidikan baik itu sekolah sekolah yang berbasis Islamiah maupun yang Non Muslim. Sehingga diharapkan MPD bukan hanya saja memprioritaskan Pendidikan yang islamiah tetapi juga pendidikan bagi yang Non Muslim agar nantinya sejalan dengan tujuan terbentuknya peraturan Qanun dan nilai nilai pancasila pada silla ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dari penjelasan di atas di terangkan dalam Ayat suci Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 58 menyebutkan :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به^٤ إن الله كان سميعا بصيرا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya MPD memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu

dan bermoral. MPD di Aceh Tenggara tidak membeda-bedakan sistem pendidikan, baik itu pendidikan untuk Muslim atau pun Non muslim.

C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG ISLAMI

Terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Majelis Pendidikan Daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Qanun No 3 Tahun 2006 Yang mana mengembangkan sistem pendidikan yang Islami di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari hasil wawancara di kantor MPD bersama ketua MPD bapak Ruslan Husni S.Ag yang menyatakan salah kurangnya Aktif dalam pengembangan mengimplementasikan tugas MPD adalah pengaruh dari status kependudukan di Aceh Tenggara tersebut, yang mana dapat diketahui bahwa penduduk yang beragama Non Muslim kurang lebih 42%, dan itu hampir setengahnya penduduk Aceh Tenggara. oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya MPD di Aceh Tenggara tidak terlalu menekan untuk membuat sistem pendidikan menjadi Islami.

Walaupun tidak dapat sepenuhnya mengatur sekolah yang mayoritasnya Non muslim, akan tetapi MPD tetap menjalankan tugasnya yang di atur oleh Qanun No 3 Tahun 2006 dengan tujuan MPD agar masyarakat di Aceh Tenggara baik itu

Muslim atau pun Non muslim dapat merasakan manfaatnya dan dapat melihat kinerja dari lembaga istimewa yang ada di Aceh Tenggara.

Oleh sebab itu MPD hanya bisa sepenuhnya mengatur sekolah yang berbasis Agama Islam seperti Pasantren/Madrasah, MTSN dan sekolah Islam lainnya, karena sebagian dari wewenang MPD adalah menyusun konsep pendidikan berbasis Islami baik itu dari perguruan tinggi atau pun di madrasah. Seperti lahirnya MPD karena keistimewaan Aceh, yang mana sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keistimewaan Aceh adalah hampir semua penduduk Aceh mayoritasnya beragama Islam dan aturannya yang membedakan juga adalah mengatur yang berbasis islam .

Adapun caraMPD untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan Berbasis Islami dengan cara menyalurkan sosialisasi kepada sekolah sekolah baik negeri ataupun swasta, selanjutnya MPD juga memberikan pengarahan kepada lingkungan masyarakat bahwasanya MPD juga menjadi bagian dalam mengembangkan pendidikan yang berkerjasama dengan pemerintah dan juga sekolah-sekolah gunanya memajukan pendidikan pada Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Selain masalah status kependudukan dalam lembaga tersebut, kendala yang paling sering dihadapi oleh lembaga MPD adalah masalah program kerja dan masalah pendanaan terhadap lembaga MPD tersebut dan hasil dari wawancara bersama Bapak Amri Desky S.Pd staf kasubbag keuangan menyatakan, sering kali pemerintah memotong dan bahkan menghapuskan program-program kerja yang

telah dirancang sebaik mungkin oleh MPD dan Pemerintah sering kali memotong anggaran-anggaran pendanaan MPD dan di alihkan pendanaan tersebut ke instansi lainnya. Hal inilah yang membuat macetnya program kerja yang udah dirancang oleh MPD , dan bahkan sering dihapuskan Program kerja dari MPD dikarekan kurangnya Pembiayaan dari pemerintah.

Seharusnya dalam hal ini pemerintah lah sebagai Power dan sinerginya oleh MPD, karena wewenang penuh dalam lembaga pendidikan ini adalah Pemerintah. Agar esistensi MPD di masyarakat lebih terhujud lagi.

Terkait dengan Kedudukan MPD di Aceh Tenggara, pemerintah hanya menunggu dari MPD untuk memberikan masukan terkait Pendidikan melainkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006, seharus setiap kebijakann yang buat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan seharus meminta pendapat dan saran kepada lembaga tersebut, bukan hanya menunggu saran dari lembaga tersebut.

Salah satunya kendala yang di hadapi oleh MPD adalah jarang sekali Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan MPD dalam mengambil keputusan saat Memutasi atau memindahkan Kepala sekolah atau Guru-guru yang di pindahkan oleh Pemerintah. Sehingga kurangnya Implementasi dalam MPD karena Pemerintah yang kurang peduli terhadap lembaga tersebut.

Seharusnya Adanya Qanun terbaru yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Lembaga tersebut agar kedudukan dan statusnya jelas, bukan hanya sebagai lembaga yang mengisi keistimewaan Aceh melainkan sebagai penggerak dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk Peningkatan kuantitas

peserta dan lamanya mengenyam pendidikan formal belum diikuti dengan gambaran hasil-hasil pendidikan yang semestinya. Dengan semakin tingginya masyarakat yang berpendidikan, diharapkan akan tercipta masyarakat madani dan memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Masyarakat yang berpendidikan seharusnya lebih menekankan pada penggunaan rasionalisasi atau akal sehat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bermartabat.

Salah satu tugas Majelis pendidikan Daerah adalah meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menaikkan kualitas. Pendidikan penting bagi siapa saja bukan hanya anak-anak namun semua orang juga membutuhkan pendidikan. Pendidikan bisa didapatkan di bangku sekolah maupun di organisasi pendidikan non formal lainnya. Apapun pendidikan yang ditempuh pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti. Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Bukan hanya itu pendidikan bermutu bisa didapatkan bila tenaga pengajar benar-benar bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik. Agar Negara kita tidak kalah dengan Negara tetangga tentu saja pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Pendidikan di Indonesia masih tergolong menengah kebawah karena sistem dan sarana yang kurang memadai.

Mutu pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang baik pula. Bila generasi muda memiliki pendidikan yang baik mereka bisa membangun

negara dengan baik pula dan tidak ketinggalan zaman. Pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa. Bila bangsa kita memiliki mutu pendidikan yang baik, perekonomian dan segala aspek pemerintahan bisa dijalankan dengan baik pula namun bila generasi penerus pendidikannya kurang Negara kita bisa dijajah lagi oleh bangsa lain. Pendidikan di Indonesia bisa ditempuh dengan tiga cara yaitu pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal bisa didapatkan di sekolah yang sudah dibangun oleh pemerintah. Pendidikan Tinggi adalah jalur pendidikan lanjutan dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Pendidikan tinggi ini sangat penting untuk mematangkan ilmu yang didapat sebelumnya.

Adapun faktor –faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sarana fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya kualitas guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

6. Mahalnya biaya pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab.

Tugas MPD adalah mengembangkan mutu pendidikan dan menjaga mutu pendidikan yang ada di Provisi Aceh, dengan cara meningkatkan kualitas guru,

bantuan Operasional guru, mengadakan penelitian dan mengadakan kurikulum karena dengan kurikulum bisa meningkatkan pendidikan. namun dalam perubahan kurikulum sering kali terjadi kontroversi sehingga dalam perubahan kurikulum haru dipikirkan dengan matang-matang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Qanun Nomor 03 Tahun 2006 adalah dasar hukum dari lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang mana kedudukan, fungsi, dan tugasnya diatur dalam Qanun tersebut. Salah satu dari tugas MPD yaitu mengembangkan pendidikan yang Islam dengan cara menanam nilai-nilai moral Islam yang berkualitas baik itu dilingkungan sekolah atau di masyarakat. sehingga secara karakteristik MPD berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, yang mana MPD menjalankan kewenangan untuk mengembangkan pendidikan yang Islami dan membantu pemerintah sebagai badan pemikiran dalam membangun pendidikan di Provinsi Aceh.
2. Peran Majelis pendidikan Daerah dalam membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada bidang pendidikan dan sebagai badan pemikir pemerintah untuk mengembangkan pendidikan, yang nantinya MPD dengan pemerintah Aceh Tenggara berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas yang diatur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2006 dengan caramenyalurkan sosialisasi kepada sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta, selanjutnya MPD juga memberikan pengarahan kepada lingkungan masyarakat, yang orientasinya MPD dapat menjadi bagian dalam mengembangkan pendidikan yang berkorelasi dengan adanya kerjasama pada pemerintah dan juga sekolah-sekolah untuk memajukan serta

meningkatkan pendidikan yang tersistematis dan humanis pada Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Lembaga Majelis Pendidikan Daerah, yaitu seperti penduduk Aceh Tenggara yang memiliki 42% penduduk yang beragama Non Muslim dan itu hampir dari setengahnya penduduk dari Aceh Tenggara. sehingga untuk menerapkan pendidikan yang berbasis islami yang diatur oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2006 agak terhambat, dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis Islami. Kurangnya bantuan oprasional dan akomodasi dalam MPD sehingga dalam ini dapat menghambat program-program kerja dari lembaga tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten pada MPD yang menghambat produktivitas dalam mengembangkan kemajuan pada konteks pendidikan di Aceh Tenggara.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah meniptakan Qanun terbaru untuk lembaga Majelis Pendidikan Daerah yang fleksibel dengan kehidupan pada masa sekarang ini, sehingga diharapkan dapat mengembangkan Pendidikan berbasis Islami.
2. Sebaiknya pemerintah Kab. Aceh Tenggara Melahirkan Qanun terbaru khususnya untuk mengatur MPD di pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara agar power dan sinergi MPD lebih jelas dan kuat, serta pemerintah diharapkan lebih aktif dan peduli kepada lembaga tersebut

karena Pemerintahlah sebagai pembuat kebijakan yang nantinya mengesahkan aturan Qanun yang telah dirancang oleh MPD.

3. Hendaknya MPD menanamkan nilai-nilai pendidikan bukan hanya untuk Muslim saja, melainkan Untuk Non muslim seperti yang diamanahkan dalam Qanun Untuk masyarakat Aceh ,dengan cara memberikan pertimbangan kepada pemerintah, lalu menyusun konsep pembinaan dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan serta menampung aspirasi dan hasil kreatif untuk mendorong peningkatan kemajuan pendidikan di Kab. Aceh Tenggara..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aminudin Ilmar :2014 “ Hukum Tata Pemerintahan” Jakarta: Kencana.
- Andrian, 2019 “Hukum dan Kebijakan Publik” Medan: Pustaka Prima,
- Eka Nam Sihombing,2018 “Hukum Kelembagaan Negara” Yogyakarta: Ruas Media,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima.
- Jasa Ungguh Muliawan,2015 “*Ilmu Pendidikan Islam*” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Mardenis: 2016 “Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian bangsa” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Muhammad Anwar, 2018 “ Filsafat pendidikan” Jakarta: Prenadamedia Group,
- Muhammad Mustari, 2015 “Manejemen Pendidikan” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Muhaimin, 2012 “Pemikiran dan Akutualisasi Pengembangan Pendidikan Islam” Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Martin, 2014 “Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Nur Aedi ,2014“Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik” Jakarta:

PT RajaGrafindo.

Tgk. H. Faisal Ali, 2013 :“Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat dan Adat”,
Aceh

Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Cut Mutia, Tesis:“implementasi tugas dan fungsi majelis pendidikan daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintah aceh dalam bidang pendidikan” Banda Aceh:Fakultas Hukum Syahkuala, 2017,

Eddy Purnama,Saleh Sjafai dan Dkk, “Implimentasi Hukum Terkaid Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh” Banda Aceh Fakultas Hukum Syiah Kuala

Malahayati 2015: “Otonomi Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Mawardi, Skripsi:”kewenangan Antara Majelis Pendidikan Daerah Dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh”Banda Aceh:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015

Suharyo.“Otonomi khusus Aceh dan Papua Di Tengah Fenomeno Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum”.

Sri Astuti A. Samad “Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam

di Aceh”

C. Undang undang /Perda

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2017 Tentang “Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretarian Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara”

Qanun Nomor 3 Tahun 2006 “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.

D. Internet

Antara Aceh “MPD Memiliki Tugas Seluruh Masyarakat Aceh “ diakses dari <https://aceh.antaranews.com/berita/96118/mpd-miliki-tugas-cerdaskan-seluruh-masyarakat-aceh> dikutip pada tanggal 22 September 2020 pada waktu 13:30

Setiawan, “Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian” , diakses dari <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>, pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 13:01.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara bersama ketua MPD Bapak Ruslan Husni S.Ag di kantor MPD kab. Aceh Tenggara.

1. Bagaimana sistem pendidikan yang islami menurut Qanun No 03 Tahun 2008 ?

Jawab: Qanun Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai dasar hukum dari Lembaga Majelis Pendidikan Daerah, oleh sebab itu kedudukan, fungsi, dan tugasnya di cantumkan di dalam Qanun tersebut. Jadi dalam wewenangnya MPD adalah Mengembangkan sistem pendidikan yang Islami. Dengan cara menanamkan Nilai-nilai islami di dalam Pendidikan.

2. Bagaimana dasar hukum MPD dalam menjalankan tugasnya?

Jawab: dasar hukum dari MPD adalah Qanun Nomor 3 Tahun 2006, tugas dan fungsinya di tuangkan dalam Qanun tersebut

3. Bagaimana struktur MPD dalam menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2006?

Jawab: dalam hal ini struktur MPD adalah di pimpin oleh 1 ketua MPD dan 1 ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris dan 1 wakil sekretaris, dan ada beberapa komisi yang dibutuhkan oleh MPD.

4. Bagaimana Kedudukan MPD di kabupaten Aceh Tenggara?

Jawab : Kedudukan MPD di Aceh Tenggara di atur oleh Qanun Provinsi Nomor 03 Tahun 2006, yaitu lembaga yang berbasis masyarakat yang bersifat Independen dan memberikan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminta masukan dan pendapat tentang sistem pendidikan yang ada di Aceh Tenggara,

5. Apakah pemerintah Aceh Tenggara ada mengeluarkan Peraturan Khusus Untuk Lembaga Majelis Pendidikan Daerah?

Jawab: dalam hal ini pemerintah Aceh Tenggara tidak ada mengeluarkan peraturan Khusus untuk MPD makanya MPD berpatokan kepada Peraturan Qanun Provinsi, namun pemerintah ada mengeluarkan peraturan Bupati untuk sekretarian MPD yaitu Nomor 33 Tahun 2017 tentang sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.

Hasil wawancara bersama Staff Perlengkapan Bapak Samsudin S.Pd dikantor MPD Kab. Aceh Tenggara

1. Apa peran Sekretarian kepada lembaga MPD ?

Jawab: peran dari sekretariat adalah dalam hal ini sebagai lembaga eselonering PNS yaitu sebagai pembantu administrasi dari MPD tersebut. Dan tugas dan fungsinya diatur oleh MPD.

2. Bagaimana program kerja MPD di Kab. Aceh Tenggara?

Jawab: dalam Program Kinerja MPD di buat oleh lembaga MPD dan di serahkan kepada Pemerintah melalui Sekretariat MPD dalam tujuan Program kerja MPD Untuk menyusun atau rencana dalam Pembangunan dan pengembangan sistem pendidikan di Aceh Tenggara.

3. Bagaimana peran MPD membantu Pemerintah Untuk mengembangkan sistem Pendidikan di kab. Aceh Tenggara?

Jawab: Peran MPD dalam Membantu pemerintah di Kab. Aceh Tenggara Dengan cara Memberikan masukan atau saran, membuat program kerja

dan membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam Pendidikan di Aceh Tenggara.

4. Bagaimana Peran MPD untuk memberikan masukan kepada Masyarakat?

Jawab: dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi program-program kerja yang akan di jalankan oleh MPD, menganalisi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari masyarakat terkait tentang pendidikan.

5. Bagaimana Peran MPD dalam mengembangkan Pendidikan yang islami di Kab. Aceh Tenggara?

Jawab: dalam mengembangkan pendidikan yang Islami di Aceh Tenggara, tentunya sangat sulit, karena terkait dengan status penduduk yang mana banyaknya Non muslim sehingga kami dalam mengembangkan pendidikan yang Islami agak terkendala.

Hasil wawancara kepada Staf Keuangan Sekretariat MPD bapak Amri Deski dikantor MPD kab. Aceh Tenggara:

1. Apa tanggung jawab MPD kepada pemerintah terkait Pengembangan sistem pendidikan?

Jawab: tanggung jawab MPD kepada pemerintah adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dan program kerja, melakukan evaluasi dalam pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan

membantu pemerintah dalam pengembangan sistem pendidikan Di Aceh Tenggara.

2. Apa saja kendala yang dihadapi MPD dalam menjalankan tugasnya di masyarakat ?

Jawab: Kendala yang hadapi Lembaga MPD adalah kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dari pendanaan sehingga MPD sering kali menunda dan bahkan menghapus Program kerja yang telah disusun oleh Lembaga MPD sehingga jalannya Program tidak sesuai dengan yang di harapan oleh MPD.

3. Bagaimana struktur dari sekretariat MPD di Aceh Tenggara ?

Jawab: Struktur dari Sekretariat MPD di Aceh Tenggara adalah 1 kepala sekretariat 2 kasubbag 8 orang staff dengan tugas yang telah di tetapkan.

4. Bagaimana pendanaan yang di dapatkan MPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya ?

Jawab: kalo untuk tingkat Provinsi pendanaanya dari APBD Provinsi, kalo tingkat kabupaten/kota yaitu APBD kabupaten/kota, dan ada juga bantuan dari pusat.

5. Apakah ada timpa tindih sama dinas pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi MPD?

Jawab: dalam menjalankan tugas, kami tidak ada timpa tindih sama Dinas pendidikan, karena kedudukan MPD adalah sebagai lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada

pemerintah dan lembaga MPD hampir sama perannya dengan Dewan pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Jl. Pelajar Babussalam Gedung P3G No. Telp/Fax Kode Pos 24651
KUTACANE

Nomor : 420 / Sekrt.MPD/ 80 / 2020
 Lampiran : -
 Prihal : **Izin Penelitian.**

Kutacane, 23 Agustus 2020
 Kepada Yth,
 Ibu / Bapak Dekan fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah, Sumatra
 Utara.

di-

Medan

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Hormat Kami Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara Tanggal, 28 Juli 2020 untuk Hal Permohonan Izin Penelitian sebagai Bahan Penyusunan Skripsi An. Mahasiswa : **RIAN HANAFI AZMI**, NPM : 1606200044, fakultas Hukum, Prodi, Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara. Dengan Hal tersebut Kami memberikan Izin dan membantu dengan sepenuh hati.

Demikian Surat Keterangan Izin ini Kami sampaikan, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

☞ Kepala Sekretariat MPD, ✓



KAMJANI, S.Pd
 Nip.19660222 198603 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara;
2. Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Provinsi Aceh;
3. Ketua Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Pertiingal.....,



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIAN HANAFI AZMI
NPM : 1606200044
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DIPEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
Pembimbing : MUKHLIS., S.H., M.H.,

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 - 02 - 2020	Diskusi dan Acc Judul	
03 - 07 - 2020	Diskusi tentang Rumusan masalah	
06 - 07 - 2020	perbaiki Rumusan masalah nomor 3	
07 - 07 - 2020	Diskusi dan Acc proposal	
05 - 10 - 2020	seterusnya Skripsi untuk di proses.	
13 - 10 - 2020	Konsultasi dan diskusi.	
20 - 10 - 2020	perbaiki Hasil penulisan skripsi dan masalahnya.	
24 - 10 - 2020	perbaiki konsultasi dan proses.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIAN HANAFI AZMI
NPM : 1606200044
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG ISLAMI DIPEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
Pembimbing : MUKHLIS., S.H., M.H.,

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-10-2020	Selama di proses di departemen di upl	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS S.H., M.H.)